



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 57 Selong Kompleks Kantor Bupati Lantai IV Kode Pos 83612



RENSTRA TRANSISI

2024-2026



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Perangkat Daerah; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026.

Sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026, serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, maka Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026 menjabarkan program – program prioritas bidang Sosial sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis ini memuat gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, isu strategis, arah kebijakan, program dan Kegiatan serta berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja Dinas Sosial selama 3 tahun kedepan..

Akhirnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga/Jazakumullahu khairan katsira, dan semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat.

Selong, 03 Oktober 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



H. SUROTO, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660723 198803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	42
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	45
	3.1 Permasalahan layanan Perangkat Daerah	47
	3.2 Isu Strategis	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	52
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	52
	4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	54
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
	5.1 Strategi	58
	5.2 Arah Kebijakan	61
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN	66
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII	PENUTUP	99

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah berakhirnya perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok Timur dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dihadapkan pada kondisi ketiadaan dokumen perencanaan jangka menengah definitif yang disebabkan adanya pemberlakuan aturan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang disebut RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026. Dokumen ini sekaligus menjadi dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Alasan penting disusunnya Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah selama belum dilantikannya kepala daerah terpilih secara definitif.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik secara sistematis maupun secara tahapan, meskipun terdapat

beberapa hal yang diarahkan untuk tidak dilakukan, seperti tidak disusunnya Rancangan Awal Renstra.

Salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan Renstra dimaksud adalah pelaksanaan Rapat RPD dalam rangka FGD untuk Penyusunan RPD Perangkat Daerah. Dalam hal penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026, secara umum Rapat ini dilaksanakan untuk menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait lingkup kewenangan perangkat daerah terkait substansi rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 3 (tiga) tahun selama belum dilantikanya kepala daerah definitif.

Hal ini penting agar seluruh pemangku kepentingan mengetahui dan menyepakati hal-hal prioritas yang perlu didukung oleh segenap kalangan agar pembangunan daerah lingkup kewenangan perangkat daerah tetap terlaksana, meskipun belum ada kepala daerah definitif. Oleh sebab itu, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 32);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4, Noreg Perda Kabupaten Lombok Timur: 91/2016);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 19);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 - 2026 adalah sebagai penjabaran secara operasional mengenai program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program

dan kegiatan Dinas Sosial selama 3 (tiga) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Pj. Kepala Daerah. Serta diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program.

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan dibidang Kesejahteraan sosial, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurung waktu priode 2024-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rancangan Strategis Dinas Sosial priode 2024-2026.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurung waktu priode 2024-2026.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/ diselenggarakan oleh Dinas Sosial selama Pj. Kepala Daerah terpilih selama 3 (tiga) tahun.
2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

3. Menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RKPD periode berkenaan.
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama RKPD berkenaan.
5. Sebagai wujud dari perencanaan atas pelaksanaan pembangunan daerah melalui pencapaian tujuan daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Sebagai acuan dalam melaksanakan program-program perencanaan daerah Kabupaten Lombok Timur secara teknis.
7. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja atas target dan realisasi pelaksanaan program-program kegiatan yang telah direncanakan daerah Kabupaten Lombok Timur.

Kedudukan Renstra sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kab. Lombok Timur dalam melaksanakan Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. Lombok Timur Tahun 2024 - 2026 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026 dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur 2012 – 2032.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024- 2026 ini disusun dalam 8 (delapan) Bab yaitu :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat
- 4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di Bidang Sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Sosial;
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan oleh Bupati Terkait dengan Tugas dan Fungsinya

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang di bantu Oleh :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan keuangan dan pelaporan serta urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Kegiatan.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran.
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan.
- d. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi yang Meliputi Ketatausahaan, Program dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerjasama, Hukum, Organisasi, Hubungan Masyarakat serta Kearsipan dan Dokumentasi.
- e. Penyelenggaraan Barang Milik Daerah/Negara dan Pelayanan Barang/Jasa.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris di bantu oleh 2 orang pejabat fungsional dan 1 Orang pejabat struktural yaitu :

- a. Sub Koordinator Program dan Pelaporan :

Sub Koordinator Program dan Pelaporan menyelenggarakan Fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- penyiapan bahan penyusunan laporan;
- pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara yang ada;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang perlindungan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang perlindungan Jaminan Sosial di bantu 3 (Tiga) orang Pejabat Fungsional yaitu :

a. Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga

Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial Menyelenggarakan Fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar dan/atau lembaga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial di bantu 3 (Tiga) Pejabat fungsional yaitu :

a. Penyuluh Sosial Ahli Muda Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Penyuluh Sosial Ahli Muda Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
- Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,
- serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- Pelaksanaan kebijakan , pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehailitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;

- Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. Subkoordinasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
 - Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

- Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;

- Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - Pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
 - Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin, menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- Pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi fakir miskin perkotaan;
- Pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi fakir miskin pesisir dan pulau - pulau kecil;
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin di bantu 3 (Tiga) Seksi Yaitu :

a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan

Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.


6. Kelompok jabatan Fungsional melaksanakan sebagai tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

7. Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

(BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2022)



Activate
Go to Setti

2.2 Sumber Daya Perangkat daerah.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur di dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Pendukung Kegiatan (TPK).

1. Kondisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Kondisi Pegawai berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1

DATA STATUS KEPEGAWAIAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH				PERSENTASE				KET
		PNS	CPNS	PPPK	TPK	PNS (%)	CPNS (%)	PPPK	TPK (%)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Perempuan	10	-	1	38	51%		100%	49%	
2	Laki-laki	19	-	-	37	49%		-	51%	
JUMLAH		29	-	1	75	100%		100%	100%	

2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Rincian kondisi pegawai berdasarkan Golongan tertuang dalam tabel 2.2.2 di bawah ini

Tabel 2.2.2

DATA JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

TAHUN 2023 NO	Jenis Kelamin	MENURUT GOLONGAN				PERSENTASE			
		I	II	III	IV	I (%)	II (%)	III (%)	IV %
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Perempuan	-	-	10	-	-	-	50%	-
2	Laki-Laki	-	3	10	6	-	100%	50%	100%
JUMLAH			3	20	6	-	100%	100%	100%

3. Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

Kondisi pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2.3 di bawah ini:

Tabel 2.2.3

**DATA JUMLAH PNS, PPPK, TPK MENURUT JENIS PENDIDIKAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023**

NO	Status Pegawai	Jenis Kelamin	PENDIDIKAN								
			SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	PNS	Laki-Laki	-	1	2			1	1	10	4
		Perempuan	-	-	-	-	-	1	-	9	-
2	PPPK	Laki-Laki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Perempuan				-	-	-	-	1	-
3	TPK	Laki-Laki	-	-	19	-	-	2	-	15	
		Perempuan	-	-	14	-	-	2	-	22	1
JUMLAH			-	1	35	-	-	6	1	57	5

4. Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

Kondisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terurai dalam tabel 2.2.4

Tabel 2.2.4

**KONDISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023**

NO	Jenis Kelamin	JABATAN					KET
		ES. I	ES. II	ES. III	ES. IV	FUNGSIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perempuan	-	-	-	1	6	
2	Laki-Laki		1	5	-	7	
JUMLAH		-	1	5	1	13	

5. Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat di lihat dari Tabel 2.2.5 Berikut ini :

Tabel 2.2.5
Kondisi Asset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

	Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7
I. TANAH						
1	Tanah Bangunan Pasar	2017	6.284,00	MF	2.598.264.000,00	Pasar Tradisional
2	Tanah Untuk Makam Pahlawan	1980	9.200,00	MF	378.840.000,00	pindah skpd dari STT
Jumlah					2.977.104.000,00	
II. PERALATAN DAN MESIN						
1	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2011	1	buah	2.267.665.429,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
4	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
5	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
7	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
8	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
9	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
10	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
11	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2012	1	buah	19.500.000,00	MUTASI DARI KEC. WANASABA KE DINAS SOSIAL
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2019	1	buah	217.500.000,00	Kepala Dinas
13	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2007	1	buah	100.800.000,00	2019 Mutasi ke Setda kemudian ke BKPSDM dan mutasi lagi ke sosial tahun 2020

14	Truck + Attachment	2005	1	buah	166.000.000,00	kendaraan dari Nakertrans/Pemegang Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
15	Sepeda Motor	1997	1	buah	7.429.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans kendaraan ada di Gudang
16	Sepeda Motor	2003	1	buah	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang, M.JUNIARDI
17	Sepeda Motor	2003	1	buah	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (AISYAH SUPARTINI YULIANTI)
18	Sepeda Motor	2006	1	buah	11.300.000,00	Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (SAEPUL) TKSK
19	Sepeda Motor	2002	1	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan ada di Gudang
20	Sepeda Motor	2002	1	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (MASKUR HAIDI)
21	Sepeda Motor	2003	1	buah	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Kendaraan ada di Gudang
22	Sepeda Motor	2001	1	buah	9.800.000,00	Barang dari Hutbun Pemegang (SAHRUDIN,S.Sos)
23	Sepeda Motor	2008	1	buah	12.500.000,00	Barang dari Hutbun. Pemegang (NANANG SYAHRONI)
24	Sepeda Motor	2017	1	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (MARDIYAH,SPd)
25	Sepeda Motor	2017	1	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (SUMARNI,S.Sos)
26	Sepeda Motor	2011	1	buah	19.496.575,00	KADES DASAN LEKONG
27	Sepeda Motor	2012	1	buah	19.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Aikmel Ke DINSOS 2019
28	Sepeda Motor	2012	1	buah	19.500.000,00	KENDARAAN DINAS UNTUK KEPALA DESA SAPIT
29	Sepeda Motor	2003	1	buah	11.500.000,00	MUTASI DISHUB PEMEGANG Drs.EDY SUPRAYITNO
30	Sepeda Motor	2012	1	buah	19.500.000,00	Mutasi dari Kec. Wanasaba
31	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2011	1	buah	19.500.000,00	PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 KEPALA DESA/ KE DINAS SOSIAL
32	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2014	1	buah	13.727.750,00	KE DINAS SOSIAL
33	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2012	1	buah	19.650.000,00	KE DINAS SOSIAL
34	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
35	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019

36	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
37	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
38	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2013	1	buah	13.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
39	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2023	1	buah		Mutasi Dari Bagian Umum Kedinas Sosial tahun 2023
40	Lemari Penyimpan	2013	1	buah	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
41	Lemari Besi/Metal	2015	1	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
42	Lemari Besi/Metal	2015	14	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
43	Lemari Besi/Metal	2019			22.169.000,00	lemari besi 7 buah untuk perlengkapan kantor, Tinggi 140 cm Lebar 40 cm
44	Lemari Kayu	2014			3.750.000,00	Barang dari Hutbun
45	Lemari Kayu	2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
46	Lemari Kayu	2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
47	Lemari Kayu	2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
48	Lemari Kayu	2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
49	Lemari Kayu	2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
50	Lemari Kayu	2015			3.250.000,00	Barang dari Hutbun
51	Lemari Kayu	2015			3.250.000,00	Baarang dari Hutbun
52	Lemari Kayu	2021			3.402.000,00	Pengadaan 2 (dua) buah lemari kayu tahun 2021
53	Rak Kayu	2016			3.500.000,00	Barang dari Hutbun
54	Filing Cabinet Besi	2015			2.568.000,00	Barang dari Hutbun
55	Filing Cabinet Besi	2016			2.600.000,00	Barang dari Hutbun
56	Brandkas	2014			13.107.500,00	Barang dari Hutbun
57	Papan Visual/Papan Nama	2021			21.835.000,00	Pengadaan interior reseosionis dan interior ruang rapat
58	Papan Pengumuman	2017			3.375.000,00	Pembelian
59	Papan Tulis	2015			600.000,00	Barang dari Hutbun
60	Alat Kantor Lainnya	2020			7.000.000,00	Pengadaan Running Teks
61	Kursi Besi/Metal	2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
62	Kursi Besi/Metal	2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
63	Kursi Besi/Metal	2014			2.500.000,00	Barang dari Hutbun
64	Kursi Besi/Metal	2020			1.500.000,00	Pengadaan Kursi Kerja
65	Kursi Kayu	2021			4.856.000,00	Pengadaan 4 buah kursi tunggu tahun 2021
66	Kursi Kayu	2021			3.642.000,00	Pengadaan 3 buah kursi tunggu tahun 2021
67	Meja Rapat	2020			30.000.000,00	Pengadaan Meja Rapat
68	Tempat Tidur Kayu	2020			36.750.000,00	Pengadaan Tempat Tidur
69	Meja 1/2 Biro	2015			6.000.000,00	Barang dari Nakertrans

70	Meja 1/2 Biro	2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
71	Meja 1/2 Biro	2016			3.960.000,00	Barang dari Nakertrans
72	Meja 1/2 Biro	2016			2.860.000,00	Barang i Nakertrans
73	Meja 1/2 Biro	2016			1.216.000,00	Barang dari Nakertrans
74	Meja 1/2 Biro	2020			3.605.000,00	Pengadaan meja 1/2 biro
75	Kasur/Spring Bed	2020			13.500.000,00	Pengadaan Kasur
76	Kasur/Spring Bed	2020			6.825.000,00	Pajak
77	Kursi Rapat	2014			2.200.000,00	Barang dari Hutbun
78	Kursi Rapat	2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
79	Kursi Rapat	2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
80	Kursi Tamu	2021			22.306.000,00	pengadaan 1 set kursi tamu (4 buah kursi dan 1 buah meja) tahun 2021.
81	Kursi Tamu	2021			4.191.000,00	Pengadaan kursi tamu 4 buah kursi dan 1 buah meja tahun 2021
82	Kursi Tamu	2021			4.191.000,00	Pengadaan kursi tamu 4 buah kursi dan 1 meja tahun 2021
83	Kursi Tamu	2021			9.890.000,00	HUJAT 2021 Belanja Modal Alat Rumah Tangga berupa Belanja Modal Mebel, Gording dan Railnya Pada Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sesuai SPB : 22/PP
84	Kursi Putar	2016			4.466.500,00	Barang dari Nakertrans
85	Kursi Putar	2015			1.000.000,00	Barang dari Hutbun
86	Kursi Putar	2015			3.000.000,00	Barang dari Hutbun
87	Kursi Putar	2017			3.125.000,00	Pembelian
88	Kursi Lipat	2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
89	Kursi Lipat	2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
90	Meubeleur lainnya	2020			2.105.000,00	Pengadaan Lemari Rias
91	Mesin Pemotong Rumput	2017			3.890.000,00	Pembelian
92	A.C. Window	2016			20.000.000,00	Barang dari Hutbun (Pindah)ke Ruangn SEKDIS
93	A.C. Window	2021			8.506.000,00	Pengadaan 2 Unit alat pendingin ruangan tahun 2021
94	A.C. Split	2016			19.500.000,00	2019 Mutasi ke Dinas Sosial
95	A.C. Split	2016			13.000.000,00	MUTASI BAGIAN UMUM
96	Kipas Angin	2016			750.000,00	Barang dari Hutbun
97	Alat Pendingin lainnya	2017			5.460.000,00	Pembelian
98	Teko Listrik	2021			376.000,00	Pengadaan 2 buah teko listrik tahun 2021
99	Blender	2021			469.000,00	Pengadaan 1 buah belender tahun 2021
100	Sound System	2013			2.000.000,00	Barang dari Nakertrans

101	Sound System	2020			17.548.000,00	Pengadaan 1 (satu) unit Sound system Komplit
102	Wireless	2015			8.000.000,00	Barang dari Nakertrans
103	Gordyn/Kray	2019			8.100.000,00	Penghias Ruangan/gordyn
104	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			2.400.000,00	Pengadaan Sapray
105	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			11.400.000,00	Pengadaan 2 Set Meja Makan dan Kursi
106	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			1.875.000,00	Pengadaan Bantal + Sarung
107	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			2.325.000,00	Pengadaan Guling + Sarung
108	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			600.000,00	Pengadaan Trali kusen jendela
109	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			6.600.000,00	Pengadaan Trali kusen jendela
110	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2019			16.737.500,00	Perbidang
111	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2019			66.950.000,00	Meja kerja pejabat Eselon IV
112	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2021			21.090.000,00	Pengadaan meja kerja pejabat eselon IV
113	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2021			8.708.000,00	Pengadaan 4 buah meja kerja non struktural tahun 2021
114	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2020			7.913.100,00	Pengadaan Meja kursi Tamu 1 (satu) set
115	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2020			4.500.000,00	Pengadaan Kursi Pejabat Eselon II
116	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2021			9.280.000,00	Pengadaan kursi pejabat eselon II tahun 2021
117	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2019			48.926.000,00	Kursi Pejabat Eselon IV
118	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	2021			579.200,00	kursi rapat eselon
119	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2021			13.284.800,00	Pengadaan 24 buah kursi rapat tahun 2021
120	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2014			1.250.000,00	Barang dari Nakertrans
121	Buffet Kaca	2020			2.055.000,00	Pengadaan Rak Arsip
122	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2021			3.986.000,00	Pengadaan lemari arsip barang 2 buah tahun 2021
123	Telephone Hybrid	2014			1.200.000,00	Barang dari Hutbun
124	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2017			799.400,00	Pembelian
125	Layar Film/Projector	2019			10.806.500,00	Perlengkapan Kantor
126	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2015			1.292.500,00	Barang dari BLHPM
127	Bomb Blanket/Selimut	2021			11.400.000,00	Pengadaan 150 Lembar selimut dewasa lurik tahun 2021
128	Bomb Blanket/Selimut	2021			8.700.000,00	Pengadaan 150 lembar selimut bayi lurik tahun 2021

129	Internet	2013			49.000.000,00	Barang dari Hutbun
130	P.C Unit	2014			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
131	P.C Unit	2015			5.000.000,00	Barang dari Nakertrans
132	P.C Unit	2015			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
133	P.C Unit	2014			10.500.000,00	Barang dari Hutbun
134	P.C Unit	2015			6.350.000,00	Barang dari BLHPM
135	P.C Unit	2017			34.000.000,00	Pembelian
136	P.C Unit	2017			17.985.000,00	Pembelian
137	P.C Unit	2018			8.443.000,00	Pembelian Peruntukan Operator (PKH)
138	P.C Unit	2018			8.443.000,00	Pembelian
139	P.C Unit	2019			36.742.500,00	pc unit
140	P.C Unit	2018			25.485.000,00	Peruntukan Untuk Operator PKH
141	P.C Unit	2018			8.490.000,00	Pembelian Peruntukan SUB BAG Keuangan dan Pelaporan
142	P.C Unit	2020			13.550.000,00	Komputer PC
143	P.C Unit	2020			8.991.000,00	Pengadaan Komputer PC 2020
144	Lap Top	2015			7.000.000,00	Barang dari Nakertrans
145	Lap Top	2017			63.993.600,00	Pembelian
146	Lap Top	2017			18.500.000,00	Pembelian
147	Lap Top	2019			8.755.000,00	Lap top / Sekretariat
148	Lap Top	2019			30.607.500,00	lap top
149	Note Book	2017			89.958.000,00	tablet Pembelian Jumlah 60 (Enam Puluh) Buah Pruntukan (SLRT)
150	Line Printer	2019			18.878.000,00	Perlengkapan Kantor
151	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015			1.500.000,00	Barang dari Nakertrans
152	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017			4.000.000,00	Pembelian
153	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017			2.500.000,00	Pembelian
154	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017			2.500.000,00	Pembelian
155	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017			2.500.000,00	Pembelian
156	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017			2.500.000,00	Pembelian
157	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018			2.466.700,00	Peruntukan Operator PKH
158	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018			2.290.000,00	Pembelian pruntukan untuk Sub Bag Keuangan dan Pelaporan
159	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018			9.129.000,00	Pembelian
160	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019			4.769.500,00	Sekretariat
161	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020			8.800.000,00	Pengadaan Printer 2020
162	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020			2.200.000,00	Pengadaan Printer 2020
163	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020			2.200.000,00	pegadaan Printer 2020
164	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020			1.699.000,00	Pengadaan Printer
165	Peralatan Jaringan lainnya	2017			2.750.000,00	Pembelian
166	Peralatan Jaringan lainnya	2018			3.415.500,00	Pembelian

167	Peralatan Jaringan lainnya	2018			3.415.500,00	Pembelian
168	Air Conditioning (AC)	2019			21.000.000,00	Alat perlengkapan kantor
169	Air Conditioning (AC)	2020			38.110.000,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC
170	Alat Pendingin (AC)	2022	1	Buah	6.000.000,00	Pembelian
171	Brandkas	2022	1	Buah	8.450.000,00	Sekretariat (Sub. Keuangan)
172	LCD	2022	1	Buah	3.500.000,00	Sekretariat (Umpeg)
173	Meja Kerja	2022	1	Buah	2.117.000,00	Pembelian (Linjamsos)
174	Komputer PC	2022	1	Buah	12.500,00	Sekretariat (Umpeg)
175	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	2	Buah	8.628.000,00	Pembelian (Rhsos)
176	Alat Pendingin (AC)	2022	1	Buah	6.000.000,00	Pembelian
177	Arco Dorong	2022	1	Buah	1.249.817,00	Pembelian (TMP)
178	Cangkul Gareng	2022	2	Buah	600.000,00	Pembelian (TMP)
179	Mesin Pemotong Rumput	2022	1	Buah	1.787.000,00	Pembelian (TMP)
180	Wireless	2022	1	Buah	3.836.983,00	Pembelian (TMP)
181	Tangki Semprot	2022	1	Buah	1.227.000,00	Pembelian (TMP)
182	Televisi	2022	1	Buah	3.500.000,00	Pembelian (Rhsos)
183	UPS	2022	2	Buah	4.400.000,00	Pembelian (Pfm)
184	Lemari Arsip (Lemari Obat)	2022	1	Buah	3.400.000,00	Pembelian (Rehsos)
185	Scaner	2022	1	Buah	6.500.000,00	Pembelian (Sekret Umpeg)
186	Komputer PC	2022	1	Buah	7.000.000,00	Pembelian (Rehsos)
187	Laptop	2022	3	Buah	34.500.000,00	Pembelian (Acer)
Jumlah					4.535.330.858,00	
III. GEDUNG DAN BANGUNAN						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2008			79.616.000,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2008			452.364,00	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2008			4.523.636,00	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2008			22.618.182,00	
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2008			2.261.818,00	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2017			18.094.545,00	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2017			1.809.454,00	
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2008			1.809.454,00	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2008			18.094.546,00	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2008			2.495.000,00	
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/01/2008			22.455.000,00	
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	17/09/2019			35.000.000,00	sekat ruangan
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	17/09/2019			187.500.000,00	Penambahan Gedung Kantor
14	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	01/04/2021			128.310.000,00	Pemeliharaan gedung kantor rutin/berkala pada dinas sosial kab. Lotim

15	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	23/12/2021			61.277.000,00	HUJAT 2021 Bel. Modal berupa Rehab. Gedung RPTC (Sekat Gdng Kantor) Pada Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pada Dinas Sosial Kab. Lotim sesuai SPK no: 028/PPK-SOSIAL/GEDUNG.KTR/2021 Tgl 01 Nopember 2021
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22/10/2020			56.490.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Trauma Centre (RPTC)/ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09/09/2020			9.800.000,00	Biaya Pendukung Untuk Penataan Makam Pahlawan
18	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	04/05/2020			2.500.000,00	Biaya Pendukung untuk pekerjaan Sekat Ruangan Gedung Kantor
19	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22/10/2020			6.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (RPTC)
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22/10/2020			7.800.000,00	Biaya Pendukung pada Keg. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor (Penataan Makam Pahlawan)
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09/09/2020			8.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (RPTC)
22	Gedung Olah Raga Tutup Permanen	31/01/2011			352.978.850,00	Bangunan Gor selaparang Mutasi dari dikbud
23	Tugu Kemerdekaan	01/01/2005			43.214.250,00	PINDAH SKPD DARI STT
24	Pagar Permanen	31/03/2021			179.780.000,00	Pengadaan rehabilitasi penataan taman makam pahlawan
					1.254.480.099,00	
IV. JALAN IRIGASI DAN JARINGAN						
1	Jalan Khusus Lainnya	31/12/2011			72.700.000,00	Pindahan SKPD dari Hutbun
2	PLTN Lain-lain	01/01/2014			10.000.000,00	Pindah SKPD dari STT (Instalasi Listrik TMP)
Jumlah					82.700.000,00	
V. ASSET TETAP LAINNYA						
1	Peta Citra Sport	2008	1		11.000.000,00	Pindah SKPD dari Hutbun
2	Alat Kesenian Lain-lain	2014	1		7.525.000,00	Pindah SKPD dari STT
3	Barang Kerajinan Lain-lain	2008	3		9.360.000,00	Piala (fisik barang tidak ada di hutbun)
4	Barang Kerajinan Lain-lain	2008	2		15.040.000,00	Pindah SKPD dari STT
Jumlah					42.925.000,00	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam bentuk berbagai program dan kegiatan tahunan.

Tujuan dari penyusunan kinerja pelayanan itu sendiri ialah agar apa yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur lebih terarah dan memenuhi syarat serta dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah kemudian dapat menentukan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sebagaimana ketersediaan anggaran yang tersedia. Sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat mencapai tujuan dan sasaran serta lebih bermanfaat sesuai dengan harapan.

Capaian program untuk masing-masing kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya berdasarkan Anggaran, realisasi keuangan, rasio antara realisasi dan anggaran dan rata-rata pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena penyesuaian dan rasionalisasi kegiatan terhadap anggaran, kegiatan yang bersifat rutin serta penggunaan anggaran dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin.

Jika dibandingkan dengan sebelumnya, Anggaran untuk Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021 sebesar Rp. 24.541.182.072 (Dua Puluh Empat Miliar lima ratus empat Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) Pada Tahun 2022 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 29.184.169.939 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur 2018-2023, realisasi anggaran dan capaian program memenuhi target yang direncanakan. Berdasarkan dokumen perencanaan yang tertuang dalam RPJMD 2024 - 2026, alokasi anggaran tahun 2023 untuk Dinas Sosial berjumlah Rp. 23.362.591.814,- (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Dua Juta Lima Ratus

Sembilan Pulus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) pertahun, dan target indikator kinerja berdasarkan kompetensi aparatur sudah memenuhi capaian target.

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. 2021 – 2023
 1. Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
 2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan
- b. 2024 - 2026
 1. Presentase peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani
 2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kebutuhan Dasarnya

Sedangkan kinerja pelayanan pencapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan periode sebelumnya, dengan sumber dana APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 - 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

No.	Indikator Kinerja	Target Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/ Kota			Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/ Kota		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	54	67	85	94,02	99,11	-
2	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	129.440	106.791	109.461	129.440	105.841	-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2023, Data diolah

Tabel 2.3.2 / T-C.23

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2021-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Target Renstra Tahun ke- (%)			Realisasi Capaian Tahun ke- (%)			Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				54	67	85	94,02	99,11	-	174,11	147,93	-
2	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial				129.440	106.791	109.461	129.440	105.841	-	100,00	79,02	-

Tabel 2.3.3 / T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur

	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14			
BELANJA DAERAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.389.357.972	4.009.068.162	4.029.344.714	4.009.921.012	3.889.908.930	2.508.305.254	379.436.960	119.159.232	1.521.039.460	91,36	97,03	62,25
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.483.068.000	2.922.376.000	1.713.000.000	2.290.523.000	2919285000	728.810.900	192.545.000	3.091.000	984.189.100	92,25	99,89	42,55
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	14.475.000	20.880.000	10.658.000	2.935.000	10.214.600	7.185.000	11.540.000	10.665.400	3.473.000	20,28	48,92	67,41
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	16.483.904.400	18.844.044.777	16.831.198.450	15.636.543.958	17.383.902.359	16.192.982.850	847.360.442	1.460.142.418	638.215.600	94,86	92,25	96,21
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	466.056.000	2.761.480.000	447.810.650	462.570.000	2.504.749.300	249.037.850	3.486.000	256.730.700	198.772.800	99,25	90,70	55,61
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	249.863.000	352.693.000	106.700.000	181.164.000	314.989.400	17.700.000	68.699.000	37.703.600	89.000.000	72,51	89,31	16,59

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	454.457.700	273.668.000	223.853.000	434.002.700	73.519.700	201.731.000	20.455.000	200.148.300	22.122.000	95,50	26,86	90,12
---	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------	-------	-------

Dengan memperhatikan table 2.3.2 di atas maka, dapat dilihat bahwa tidak terdapat kesenjangan dalam hal pelayanan dan pada umumnya target pelayanan telah tercapai dengan baik, Kemudian pada table 2.3.3 dapat kita lihat bahwa rasio antara anggaran dan realisasi setiap tahunnya dapat dikatakan baik, hal tersebut disebabkan karena pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki progres pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup baik sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Sosial Kabuapten Lombok Timur Tahun 2022 adalah 92,00% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

**Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	2022	100%	68,47%	68,47%
		% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti				
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di luar panti		100%	100%	100%
		% Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti		100%	100%	100%
		% Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				

4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di luar Panti		100%	92,00%	92,00%
		% Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota				
		% Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	2022	100%	100%	100%
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Lombok Timur (%)						92,00 %

Dalam pemberian layanan urusan sosial sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun jenis Standar Pelayanan Minimum yang merupakan Pelayanan Dasar Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terdiri dari :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/kota.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memiliki urusan wajib yaitu melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti serta pemberian bantuan dan jaminan sosial untuk meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dalam pemenuhan urusan wajib berupa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur juga memiliki 26 Kelompok Sasaran yaitu Sebagai Berikut :

No.	Jenis PMKS
1.	Anak Balita Terlantar
2.	Anak terlantar
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4.	Anak Jalanan
5.	Anak dengan Kedisabilitas
6.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7.	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus
8.	Lanjut Usia Terlantar
9.	Penyandang Disabilitas
10.	Tuna Susila
11.	Gelandangan
12.	Pengemis
13.	Pemulung
14.	Kelompok Minoritas
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA
18.	Korban <i>Trafficking</i>
19.	Korban Tindak Kekerasan
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21.	Korban Bencana Alam
22.	Korban Bencana Sosial
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24.	Fakir Miskin (FM)
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Fisikologis
26.	Komunitas Adat Terpenci (KAT)

Jenis-jenis PMKS yang menjadi target sasaran dinas sosial Kabupaten Lombok Timur ini, dikategorikan berdasarkan kriteria masalah sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya;
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah,

eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 bagian ketujuh pasal 10 ayat (3) yaitu Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur untuk target sasaran antara lain :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Dalam pemberian pelayanan terhadap SPM, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur didukung oleh mitra Perangkat Daerah, yaitu :

- a. Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial sebanyak 3 (Tiga) Orang;
- b. Opdes (Operator Desa) sebanyak 254 Orang;
- c. Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 60 Orang;
- d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 21 Orang Serta kerjasama dengan Baznas dan Rumah Zakat;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Masalah sosial sangat erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan sosial, karena setiap manusia menginginkan hidupnya sejahtera. Peran Pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah sosial. Pembangunan sosial merupakan proses pertumbuhan atau perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan sosial dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, dan pelaksanaan administrasi Dinas Sosial. Keseluruhan fungsi tersebut untuk mendukung program pembangunan strategis dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*).

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisis SWOT, analisa strategi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

<p style="text-align: center;"><u>Strengths (Keunggulan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang sosial. • Peningkatan komitmen pelayanan. • Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penataan manajemen pelayanan. • Kerjasama dengan Pekerja Sosial yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan. • Adanya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PMKS. • Telah terbentuknya Sistem Layanan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). • Komitmen dan motivasi kerja yang tinggi. 	<p style="text-align: center;"><u>Weakness (Kelemahan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk pelayanan pengaduan serta penanganan permasalahan sosial. • Jangkauan mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). • Daftar DTKS belum valid dan update. • Keterbatasan anggaran. • Tidak mendapatkan akses DTKS dari Kementerian Sosial.
<p style="text-align: center;"><u>Opportunities (Peluang)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja. • Produk hukum yang memadai. • Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan. • Dukungan dari pekerja sosial. • Dukungan instansi vertikal. 	<p style="text-align: center;"><u>Threads (Tantangan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum lengkap. • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah sosial. • Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). • PMKS yang sulit diatur. • Pembagian kewenangan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dijalankan dengan Maksimal

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan masalah yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kelancaran akses barang dan jasa, serta kondisi lingkungan. Permasalahan sosial tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan dan air bersih.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan pedesaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Lombok Timur. Hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis, kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada Pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Lombok Timur.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok serta penanganan berbagai permasalahan sosial. Adapun permasalahan sosial yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur antara lain :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi	Belum seluruh PMKS dapat mengakses jaminan sosial dan pemberdayaan sosial	terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS
		terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial
	Masih ada program bantuan sosial yang kurang tepat sasaran	Masih ditemukan data ganda penerima bantuan
		keberadaan PSKS dan pekerja sosial yang masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya
		Program penanggulangan kemiskinan masih belum terintegrasi dan terkoordinasi secara optimal

3.2 ISU-ISU STRATEGIS

Selama periode renstra 2024-2026, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang dirasakan menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu :

- (1) ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum valid
- (2) SDM tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang masih rendah;
- (3) Dukungan anggaran APBD Kabupaten khususnya penanganan PMKS masih terbatas dan sinergitas serta sinkronisasi program belum memenuhi harapan. Kondisi ini pada masa

Renstra 2019-2023 harus disikapi secara serius dan perlu pemecahan masalah dengan lebih baik, berjenjang dan terstruktur dengan melibatkan seluruh stakeholders/komponen masyarakat dan dunia usaha untuk turut bahu membahu dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Lombok Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kemiskinan, namun demikian penanganan masyarakat miskin dan rentan serta PMKS belum maksimal disebabkan antara lain:

1. Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Timur termasuk koordinasi dengan organisasi masyarakat dalam penanganan PMKS;
2. Terbatasnya jumlah tenaga pekerja sosial dalam menangani PMKS
3. Belum terpenuhinya kebutuhan dana operasional dalam upaya mengembangkan pelayanan terhadap PMKS.

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, ekuntabel dan transparan dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Metode penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, antara lain:

1. **Kemiskinan**, merupakan inti masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dikarenakan ketersediaan data base PMKS yang belum valid dan sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan Kesejahteraan Sosial, komitmen politik dan dukungan anggaran APBD yang masih kurang, pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih lemah dan kurang memiliki daya saing, sinergisitas dan sinkronisasi program/kegiatan yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya. Apabila hal ini tidak segera ditangani secara lintas sektor dan lintas program, akan menimbulkan permasalahan sosial lain.
2. **Keterlantaran**, masih rendahnya partisipasi masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya. Organisasi Sosial/ LSM keberadaan dan peranannya dalam penanganan masalah sosial sementara ini mutu dan kinerjanya masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang mengakibatkan belum optimalnya peran dan kontribusi yang dilaksanakan, keberhasilan penanganan kesejahteraan sosial bukan tanggung jawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan masyarakat dan kalangan dunia usaha khususnya pelayanan dalam panti sosial.

Kualitas pelayanan dalam panti sosial khususnya milik masyarakat masih belum memenuhi standar pelayanan baik yang berkaitan dengan manajemen, sumber daya maupun operasional pelayanan panti.

Dan yang paling penting adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial, antar Dinas serta lintas sektoral belum terintegrasi dengan baik.
3. **Kecacatan**, masih terbatasnya pelayanan sosial yang diperoleh oleh Orang Dengan Kecacatan dikarenakan minimnya sinergisitas dan sinkronisasi program baik dari Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.

4. **Keterpencilan**, masih adanya komunitas yang terisolir, Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai bagian masyarakat Kabupaten Lombok Timur merupakan kelompok sosial budaya yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit dijangkau.

Kondisi demikian mengakibatkan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar sehingga mereka hidup dalam kondisi tertinggal dibanding masyarakat lain pada umumnya. Hal tersebut diperlukan penanganan secara terpadu lintas sektor dan lintas.

5. **Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku**, masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti penyakit sosial masyarakat baik di wilayah Pekerja TKI dan kawasan wisata yang menimbulkan bertambahnya jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan Napza.

6. **Korban Bencana**, tingginya frekuensi kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Nusa Tenggara Barat merupakan ancaman yang diakibatkan rusaknya bentang alam dan kondisi letak geografis daerah kepulauan dan pegunungan seperti puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, banjir, air pasang sedangkan untuk Bencana Sosial timbul karena konflik sosial/kekerasan sosial akibat terjadinya gesekan kepentingan yang berlatar belakang ekonomi, budaya, agama, suku, politik dan sosial. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara dini, akan menimbulkan permasalahan sosial lain.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Tahun 2024-2026

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama tiga tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun ke depan.

Selanjutnya, Rencana Pembangunan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan permasalahan pembangunan serta isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten lombok timur, tahun 2024 fokus perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur diarahkan untuk mewujudkan :

- a. Terwujudnya Manusia berkualitas, sehat, berdaya saing dan setara;
- b. Terwujudnya Pemerintahan dinamis, berkeadilan dan berintegritas serta transformasi pelayanan public
- c. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif
- d. Terciptanya Lingkungan Lestari dan Tangguh

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dinas sosial untuk mendukung fokus perencanaan Lombok Timur adalah Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tujuan ini kemudian akan dicapai melalui upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang tertangani setiap Warga Negara yang meliputi : Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu Tiga (Tahun) tahun kedepan.

Berdasarkan analisa isu-isu strategis permasalahan pembangunan daerah dan pencapaian pembangunan daerah yang ada dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan baik Nasional, Provinsi dan RPJPD dan RPD Kabupaten Lombok Timur, maka pembangunan daerah tahun 2024 diarahkan pada tema pembangunan: "Optimalisasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Akses Pelayanan Dasar untuk Penguatan Pertumbuhan Ekonomi menuju transformasi ekonomi yang inklusif". Dalam upaya pemenuhan sasaran tersebut, Dinas sosial Kabupaten Lombok Timur merumuskan Sasaranyaitu Terlaksananya Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi tentang sesuatu yang akan dicapai.

Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merumuskan dan menetapkan pernyataan sasaran berdasarkan masalah, Isu Strategis dan tujuan OPD selama 3 (Tiga) tahun kedepan. Yang terbagi menurut urusan wajib dan pilihan sesuai tupoksi OPD.

Tabel 4.1.1 / T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Formula	Realisasi	Target		
					2022	2024	2025
Meningkatkan penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS yang Tertangani	Jumlah PMKS yang Tertangani / Jumlah Total PMKS x 100 %	99,11	100	100	100
	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani	99,844	105.341	104.341	103.841


4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah


Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari IKU yaitu :

- a. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan;
- b. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
- c. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

Cascading adalah proses penjabatan dan penyelarasan Sasaran Strategis IKU secara vertikal dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggungjawab setiap jabatan. Cascading dilakukan terhadap IKU dan Sasaran Strategis, dan rencana kinerja atasan pada tataran pegawai dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Individu (IKI). Cascading dengan berdasarkan IKU terdapat pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Berikut Cascading Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 :

DAFTAR NAMA		DAFTAR NAMA		
No.	Nama	No.	Nama	No.
1	...	1	...	1
2	...	2	...	2
3	...	3	...	3
4	...	4	...	4
5	...	5	...	5
6	...	6	...	6
7	...	7	...	7
8	...	8	...	8
9	...	9	...	9
10	...	10	...	10





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur guna mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengembangan kelembagaan secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan analisa terhadap faktor – faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat didalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Adapun aspek kekuatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang sosial;
- b. Peningkatan komitmen pelayanan;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penataan manajemen pelayanan;
- d. Kerjasama dengan Pekerja Sosial yang ada di Kelurahan dan Kecamatan;
- e. Adanya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PMKS;
- f. Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kelurahan;
- g. Komitmen dan motivasi kerja yang tinggi.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Adapun aspek kelemahan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk pelayanan pengaduan serta penanganan permasalahan sosial;
- b. Jangkauan mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- c. Daftar DTKS belum valid dan update;

- d. Keterbatasan anggaran;
- e. Tidak mendapatkan akses DTKS dari Kementerian Sosial.

B. Faktor Eksternal

Faktor – faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Adapun aspek peluang pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja;
- b. Produk hukum yang memadai;
- c. Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan;
- d. Dukungan instansi vertikal.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Adapun aspek ancaman pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

- a. Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum lengkap;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah sosial;
- c. Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. PMKS yang sulit diatur;
- e. Pembagian kewenangan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dijalankan dengan maksimal;

Dari pejabaran diatas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur :

1. Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pendukung lainnya.
2. Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber – sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar.
4. Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana alam.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur.
2. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Peningkatan identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana.

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024–2026 dijabarkan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 (T-C 26)

Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan bagi PMKS	Peningkatan pemberdayaan PMKS	Melaksanakan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Dalam melaksanakan strategi peningkatan pemberdayaan PMKS tersebut, Dinas Sosial melakukan pendekatan melalui beberapa program yang disusun dan dilaksanakan oleh beberapa bidang sebagai berikut :

A. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari Program yaitu ;

➤ Program Pemberdayaan Sosial

Indikator Kinerja : Persentase Warga Miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam pemenuhan dasarnya.

- 1) Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan;
- 2) Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ditingkatkan SDMnya;
- 3) Jumlah partisipasi dunia usaha dan dunia industri (CSR);
- 4) Jumlah lembaga sosial yang terakreditasi;

➤ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Kinerja : Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan

- 1) Pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan, serta pengusulan pemberian satya lencana kebaktian sosial;
- 2) Pemberian bantuan/ santunan perlengkapan ibadah/sembako bagi keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan;

- 3) Sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

B. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari Program yaitu ;

- Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan

Indikator Kinerja :Persentase Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan

- 1) Memberikan bantuan Stimulan;
- 2) Memberikan bantuan Akses layanan jamianan sosial dan Kesehatan;
- 3) Memberikan pendampingan dan Rehabilitasi sosial kepada korban tindak kekerasan;

- Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Kinerja : Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial

- 1) Jumlah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental, bimbingan sosial dan keterampilan dalam panti /LKS swasta yang ada);
- 2) Jumlah lanjut usia, gelandangan pengemis, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), orang dengan gangguan jiwa yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental, bimbingan sosial dan keterampilan dalam panti /LKS swasta yang ada;
- 3) Jumlah masyarakat yang diberikan Penyuluhan Penanggulangan dan Bahaya Narkoba di Sekolah.
- 4) Jumlah orang terlantar, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang (KPO) yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam shelter home;
- 5) Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan alat bantu.

C. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari Program yaitu :

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Indikator Kinerja : Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

- 1) Pelatihan dan pendampingan keterampilan berusaha bagi KK keluarga miskin dan rentan;
- 2) Pemberian bantuan sarana dan prasarana berusaha bagi KK keluarga miskin dan rentan dalam bentuk UEP;
- 3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pemberian bimbingan dan keterampilan dasar melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- 4) Penyediaan akses bimbingan sosial, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha melalui Pendampingan;
- 5) Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE Fakir Miskin;
- 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

D. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari Program yaitu ;

➤ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Kinerja : Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

- 1) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang meningkat kemampuannya melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2);
- 2) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengakses layanan kesehatan dan pendidikan;
- 3) Jumlah SDM petugas pendamping PKH yang ditingkatkan kompetensinya;
- 4) Jumlah Pertemuan Pendamping dan Operator PKH;
- 5) Jumlah Pemberdayaan Keluarga;

➤ Program Penanganan Bencana

Indikator Kinerja : Persentase Korban bencana alam, yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

- 1) Jumlah korban bencana alam yang mendapat layanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana;
- 2) Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang ditingkatkan SDM dan kesejahteraannya;
- 3) Jumlah masyarakat korban bencana yang menerima bantuan logistik;
- 4) Jumlah masyarakat yang menerima bantuan air bersih;

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan adanya penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Daerah sebagai akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada Renstra 2024-2026 rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Dinas Sosial dituangkan pada tabel.6.1 dibawah ini. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasinalnya harus dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Adapun penyajian rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan yang tertuang pada Renstra Transisi 2024-2026 Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur disajikan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1 (T-C 27)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
									Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1	-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.596.200.626		6.738.678.560		6.884.234.017		20.219.113.202	
		1	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.596.200.626		6.738.678.560		6.884.234.017		20.219.113.202	
		1	6	1		DINAS SOSIAL				6.596.200.626		6.738.678.560		6.884.234.017		20.219.113.202	
Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS						Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS yang Tertangani	99,11	100		100		100		100			
	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD					Nilai SAKIP OPD	94,19	100		100		100		100			
		1	6	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai	65,56 (B)	74,17 (BB)	3.921.038.866	76,40 (BB)	4.005.733.306	78,69 (BB)	4.092.257.145.09	78,69 (BB)	12.019.029.317	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2		-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
		1	6	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	100	46.030.102	100	47.024.352	100	48.040.078	100	141.094.532	Dinas Sosial
		1	6	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	28.490.513	8	29.105.908	8	29.734.595,09	8	87.331.020	Dinas Sosial
		1	6	1	2.01	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	17.539.589	8	17.918.444	8	18.305.483	8	53.763.516	Dinas Sosial
		1	6	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	100	3.613.234.805	100	3.691.280.677	100	3.771.012.339	100	11.075.527.821	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
											Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2			-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
		1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	348	348	2.791.595.911	348	2.851.894.383	348	2.913.495.301	348	8.556.985.595	Dinas Sosial
		1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	20	821.638.894	20	839.386.294	20	857.517.038	20	2.518.542.226	Dinas Sosial
		1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	93,24	100	15.813.040	100	16.154.602	100	16.503.541	100	48.471.183	Dinas Sosial
		1	6	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	15.813.040	4	16.154.602	4	16.503.541	4	48.471.183	Dinas Sosial
		1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	100	60.916.169	100	62.231.958	100	63.576.169	100	186.724.296	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Paket	13	13	13.485.120	13	13.776.399	13	14.073.969	13	41.335.487	Dinas Sosial
		1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	20	9.603.244	20	9.810.674	20	10.022.585	20	29.436.503	Dinas Sosial
		1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	8.520.144	24	8.704.179	24	8.892.189	24	26.116.512	Dinas Sosial
		1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	29.307.661	6	29.940.706	6	30.587.426	6	89.835.793	Dinas Sosial
		1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	%	100	100	23.000.000	100	23.496.800	100	24.004.331	100	70.501.131	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1	-2	-3	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15					
		1	6	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	3	13.000.000	3	13.280.800	3	13.567.665	3	39.848.465	Dinas Sosial
		1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	10.000.000	2	10.216.000	2	10.436.666	2	30.652.666	Dinas Sosial
		1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan	%	100	100	64.380.387	100	65.771.003	100	67.191.657	100	197.343.047	Dinas Sosial
		1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	24	12.664.775	24	12.938.334	24	13.217.802	24	38.820.911	Dinas Sosial
		1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	28.260.960	24	28.871.397	24	29.495.019	24	86.627.376	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	8	23.454.652	8	23.961.272	8	24.478.836	8	71.894.760	Dinas Sosial
		1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	97.664.363	100	99.773.914	100	101.929.031	100	299.367.308	Dinas Sosial
		1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	19.195.631	1	19.610.257	1	20.033.838	1	58.839.726	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
											Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2		-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	15	15	45.468.732	15	46.450.857	15	47.454.195	15	139.373.784	Dinas Sosial
		1	6	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	Unit	5	5	5.000.000	5	5.108.000	5	5.218.333	5	15.326.333	Dinas Sosial
		1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	Unit	7	7	3.000.000	7	3.064.800	7	3.131.000	7	9.195.800	Dinas Sosial
		1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang di pelihara di Rehabilitasi	Unit	1	1	25.000.000	1	25.540.000	1	26.091.664	1	76.631.664	Dinas Sosial
Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS								Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani		99,11	100		100		100				

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
											Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2		-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS						Jumlah PMKS yang Tertangani		99,844	105.341		104.341		103.841		103.841			
	Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan Pengentasan penyandang masalah kesejahteraan Sosial	1	6	2		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	%	99.92	100	1.668.272.800	100	1.704.307.492	100	1.741.120.534.32	100	5.113.700.827	Dinas Sosial	
		1	6	2	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	%	100	85	1.668.272.800	80	1.704.307.494	90	1.741.120.534.32	90	5.113.700.827	Dinas Sosial	

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
											Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2		-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
						Daerah Kabupaten/Kota													
		1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	275	275	917.396.800	275	937.212.572	275	957.456.362,32	275	2.812.065.733	Dinas Sosial
		1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	60	566.988.000	60	579.234.941	60	591.746.416	60	1.737.969.356	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	50	50	183.888.000	50	187.859.981	50	191.917.756	50	563.665.737	Dinas Sosial
		1	6	3			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan	%	43.25	80	3.575.600	80	3.652.833	80	3.731.734.15	80	10.960.167	Dinas Sosial
		1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	%	80	80	3.575.600	80	3.652.833	80	3.731.734.15	80	10.960.167	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	3	2.01	1	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	3.575.600	10	3.652.833	10	3.731.734,15	10	10.960.167	Dinas Sosial
		1	6	4			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%	97.39	100	170.096.400	100	173.770.482	100	177.523.924.66	100	521.390.807	Dinas Sosial
		1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	%	100	100	170.096.400	100	157.845.392	100	1.711.248.308	100	521.390.807	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
						gan Pengemis di Luar Panti Sosial													
		1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	8	2.043.200	8	2.087.333	8	2.132.420	8	6.262.953	Dinas Sosial
		1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	18	1.021.600	18	1.063.705	18	1.066.209,66	18	3.131.476	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
											Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2		-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	8	10.216.000	8	10.436.666	8	10.662.098	8	31.314.763	Dinas Sosial
		1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	16	1.021.600	16	1.043.667	16	1.066.210	16	3.131.476	Dinas Sosial
		1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	160	30.874.800	160	31.541.696	160	32.222.996	160	94.639.492	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Orang	12	12	1.021.600	12	1.043.667	12	1.066.210	12	3.131.476	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
											Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2		-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	1.021.600	15	1.043.667	15	1.066.210	15	3.131.476	Dinas Sosial
		1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	170	170	1.021.600	170	1.043.667	170	1.066.210	170	3.131.476	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2		-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	270	270	1.021.600	270	1.043.667	270	1.066.210	270	3.131.476	Dinas Sosial
		1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	103.181.600	30	105.410.323	30	107.687.186	30	316.279.108	Dinas Sosial
		1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	1.021.600	30	1.043.667	30	1.066.210	30	3.131.476	Dinas Sosial
		1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	1.021.600	30	1.043.667	30	1.066.210	30	3.131.476	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	4	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	%	100	100	15.608.000	100	15.947.633	100	16.292.102	100	47.847.734	Dinas Sosial	
		1	6	4	2.02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	21	21	500.000	21	510.800	21	521.833	21	1.532.633	Dinas Sosial
		1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	1.000.000	10	1.021.600	10	1.043.667	10	3.065.267	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
											Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2		-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		1	6	4	2.02	3	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	1.000.000	30	1.021.600	30	1.043.667	30	3.065.267	Dinas Sosial
		1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	1.000.000	30	1.021.600	30	1.043.667	30	3.065.267	Dinas Sosial
		1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	500.000	30	510.800	30	521.833	30	1.532.633	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	500.000	10	510.800	10	521.833	10	1.532.633	Dinas Sosial
		1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	21	21	500.000	21	510.800	21	521.833	21	1.532.633	Dinas Sosial
		1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Nafza kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40	2.108.000	40	2.153.533	40	2.200.049	40	6.461.582	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	4	2.02	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	21	21	500.000	21	511.300	21	522.344	21	1.533.644	Dinas Sosial
		1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	500.000	5	511.300	5	522.344	5	1.533.644	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
											Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2		-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		1	6	4	2.02	1 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	500.000	5	511.300	5	522.344	5	1.533.644	Dinas Sosial
		1	6	4	2.02	1 2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	500.000	5	511.300	5	522.344	5	1.533.644	Dinas Sosial
		1	6	4	2.02	1 3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	500.000	5	511.300	5	522.344	5	1.533.644	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	25	25	6.000.000	25	6.129.600	25	6.261.999	25	18.391.599	Dinas Sosial
		1	6	5			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	99.34	100	726.970.560	100	742.673.124	100	758.714.863,58	100	2.228.358.548	Dinas Sosial
		1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin	%	100	100	726.970.560	100	742.673.124	100	758.714.862,58	100	2.228.358.548	Dinas Sosial
		1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	Orang	100	100	25.540.000	100	26.091.664	100	26.655.243,58	100	78.286.908	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
											Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2			-3	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	1.000	1.000	149.766.560	1.000	153.001.518	1.000	156.306.350	1.000	459.074.428	Dinas Sosial
		1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	60	531.232.000	60	542.706.611	60	554.429.074	60	1.628.367.685	Dinas Sosial
		1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60	20.432.000	60	20.873.331	60	21.324.195	60	62.629.526	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	6		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	%	95.30	100	90.922.400	100	92.886.324	100	94.892.668.43	100	278.701.392	Dinas Sosial	
		1	6	6	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	100	100	15.324.000	100	15.654.999	100	15.993.146,43	100	278.701.392	Dinas Sosial	
		1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500	500	3.154.191	500	3.222.322	500	3.291.923,43	500	9.668.433	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
											Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
		-1			-2		-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kab/kota	Orang	100	100	3.120.579	100	3.187.984	100	3.256.844	100	9.565.406	Dinas Sosial
		1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	150	150	2.891.127	150	2.953.575	150	3.017.373	150	8.862.075	Dinas Sosial
		1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	1.931.335	100	1.973.052	100	2.015.670	100	5.920.057	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	120	4.226.768	120	4.318.066	120	4.411.336	120	12.956.171	Dinas Sosial
		1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	100	100	75.598.400	100	77.231.325	100	78.899.522	100	231.729.248	Dinas Sosial
		1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	4	4	75.598.400	4	77.231.325	4	78.899.522	4	231.729.248	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	Kodifikasi			PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp		
										Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp				
		-1			-2	-3		-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		1	6	7		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	%	86.90	100	15.324.000	100	15.654.998	100	15993146.37	100	46.972.145	Dinas Sosial	
		1	6	7	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.	Unit	100	100	15.324.000	100	15.654.998	100	15993146.37	100	46.972.145	Dinas Sosial	
		1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	2	15.324.000	2	15.654.998	2	15993146.37	2	46.972.145	Dinas Sosial
GRAND TOTAL											6.596.200.626		6.738.678.560		6.884.234.017		20.219.113.202		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja suatu organisasi. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1 (T-C 28)
Percapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur
2024-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-11	-12	-13	-14	-16	-17	-18
1	Persentase PMKS yang Tertangani	-	-	-	100	100	100	99,11	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah PMKS yang Tertangani	-	-	-	105.341	104.341	103.841	98.844	-	-	-	-	-	-
3	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	74,17 (BB)	76,4 (BB)	78,69 (BB)	97,03	-	-	-	-	-	-
4	Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	-	-	-	100%	100%	100%	99,85	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	80	80	80	61,15	-	-	-	-	-	-
6	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	-	-	-	100%	100%	100%	99,92	-	-	-	-	-	-
7	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	100%	100%	100%	98,70	-	-	-	-	-	-
8	Persentase korban bencana alam sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	-	-	-	100%	100%	100%	99,96	-	-	-	-	-	-
9	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	-	-	-	100%	100%	100%	40,49	-	-	-	-	-	-
10	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	-	-	-	100%	100%	100%	98,38	-	-	-	-	-	-
11	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	-	-	-	100%	100%	100%	99,39	-	-	-	-	-	-
12	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	-	-	-	100%	100%	100%	91,11	-	-	-	-	-	-
13	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	-	-	-	100%	100%	100%	71,07	-	-	-	-	-	-
14	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	-	-	-	100%	100%	100%	37,47	-	-	-	-	-	-
15	Persentase Capaian Layanan	-	-	-	100%	100%	100%	98,89	-	-	-	-	-	-
16	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	-	-	100%	100%	100%	75,24	-	-	-	-	-	-

17	Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	-	-	-	85%	80%	90%	99,89	-	-	-	-	-	-
18	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	-	-	-	80%	80%	80%	61,15	-	-	-	-	-	-
19	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	-	-	-	100%	100%	100%	92,69	-	-	-	-	-	-
20	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	-	-	-	100%	100%	100%	91,85	-	-	-	-	-	-
21	Persentase pengelolaan data fakir miskin	-	-	-	100%	100%	100%	90,70	-	-	-	-	-	-
22	Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial	-	-	-	100%	100%	100%	99,11	-	-	-	-	-	-
23	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	-	-	-	100%	100%	100%	100,00	-	-	-	-	-	-
24	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	-	-	-	100%	100%	100%	40,50	-	-	-	-	-	-
25	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	50,00	-	-	-	-	-	-
26	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	55,00	-	-	-	-	-	-
27	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	100,00	-	-	-	-	-	-
28	Jumlah Dokumen Penatuaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	130 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	75,00	-	-	-	-	-	-
29	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	60,00	-	-	-	-	-	-
30	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	24 Paket	24 Paket	24 Paket	63,64	-	-	-	-	-	-
31	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	-	-	-	-	-	-
32	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00	-	-	-	-	-	-
33	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30,00	-	-	-	-	-	-
34	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	-	-	-	-	-	-
35	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 Uni	1 Uni	1 Uni	33,33	-	-	-	-	-	-
36	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	2.000 Laporan	2.000 Laporan	2.000 Laporan	47,13	-	-	-	-	-	-
37	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90,91	-	-	-	-	-	-
38	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	-	-	-	-	-	-

39	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	-	-	-	-	-	-
40	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	18 Unit	18 Unit	18 Unit	60,00	-	-	-	-	-	-
41	Jumlah Mebel yang di pelihara	-	-	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00	-	-	-	-	-	-
42	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	-	-	-	16 Unit	16 Unit	16 Unit	0,00	-	-	-	-	-	-
43	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara di Rehabilitasi	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	-	-	-	-	-	-
44	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	3300 Orang	3300 Orang	3300 Orang	95,89	-	-	-	-	-	-
45	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	636 Keluarga	636 Keluarga	636 Keluarga	98,75	-	-	-	-	-	-
46	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	63 Lembaga	63 Lembaga	63 Lembaga	99,69	-	-	-	-	-	-
47	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	20,00	-	-	-	-	-	-
48	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	28 Orang	28 Orang	28 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
49	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	19 Orang	19 Orang	19 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
50	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	4 Orang	4 Orang	4 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
51	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	13 orang	13 orang	13 orang	0,00	-	-	-	-	-	-
52	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	125 Orang	125 Orang	125 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
53	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100,00	-	-	-	-	-	-
54	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	14 Orang	14 Orang	14 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
55	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1300 orang	1300 orang	1300 orang	95,40	-	-	-	-	-	-

56	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	68 Orang	68 Orang	68 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
57	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	78 Orang	78 Orang	78 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
58	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
59	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	12 Orang	12 Orang	12 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
60	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIP/AIDS dan Nafza kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	47,51	-	-	-	-	-	-
61	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	55,49	-	-	-	-	-	-
62	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	-	-	-	960.067 Orang	960.067 Orang	960.067 Orang	99,68	-	-	-	-	-	-
63	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	-	-	90.223 Keluarga	90.223 Keluarga	90.223 Keluarga	95,33	-	-	-	-	-	-
64	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	60 Keluarga	60 Keluarga	60 Keluarga	99,54	-	-	-	-	-	-
65	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
66	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	60,00	-	-	-	-	-	-
67	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakai dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kab/kota	-	-	-	200 Orang	200 Orang	200 Orang	0,00	-	-	-	-	-	-
68	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	150 Unit	150 Unit	150 Unit	71,59	-	-	-	-	-	-
69	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	77,82	-	-	-	-	-	-
70	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	120 Orang	120 Orang	120 Orang	100,00	-	-	-	-	-	-
71	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	5 Kampung	5 Kampung	5 Kampung	0,00	-	-	-	-	-	-
72	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-	-	-	2 Makam	2 Makam	2 Makam	0,00	-	-	-	-	-	-

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, penyusunan Renstra Transisi diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur maupun di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Transisi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Selong, 03 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur



H. SUROTO, SKM., Kes.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660723 198803 1 007